



**PENETAPAN**

Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

MUHAMMAD AGNA PURNAMA Bin ACHMAD RIFA'I, umur 34 tahun, Agama Islam di Kp. Bambu Kuning, Rt.02,Rw.03, Desa Krikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor; dan HJ.ROHAYATI, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Bambu Kuning, Rt.02,Rw.03, Desa Krikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor; yang telah memberikan Kusa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada T. BINTANG S.EL TAMRIN, SH., M. RISVAN W. PUTRA, SH., HENDRA WIJAYA, SH., M. YUSUSF NASUTION, SH., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) berdomisili di Jalan Palapa Raya No. 5C Komplek Departemen Agama Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat; Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0177/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari PARA PEMOHON yang bernama ACHMAD RIFA'I di Kampung Karihkil karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kampung Bambu Kuning RT. 002 RW. 003 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0/2006/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karihkil pada tanggal 14 Agustus 2015, Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu PERNIKAHAN PERTAMA dengan seorang perempuan yang bernama JUMINAH (telah meninggal dunia di R.S.U.D Bogor, pada hari Minggu tanggal 02 September 2007). Dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-lai, antara lain :
  - 1.1. Anak Pertama bernama MUHAMAD ERO SUTEJA bin ACHMAD RIFA'I, lahir di Jakarta pada tahun 1977 (telah meninggal dunia di Karikil pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2007). Semasa hidupnya MUHAMAD EKO SUTEJA bin ACHMAD RIFA'I menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang perempuan yang bernama SUPARTI, dan dari perkawinannya tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga kini masih hidup bernama MUHAMAD IQBAL FADILAH bin MUHAMAD ERO SUTEJA, lahir di Jakarta pada tanggal 09 September 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Anak Kedua bernama MUHAMMAD AGNA PURNAMA bin ACHMAD RIFA'I, (Masih Hidup) lahir di Bogor, pada tanggal 09 Maret 1982;

2. Bahwa, setelah isteri pertama almarhum meninggal dunia, pada tanggal 10 Pebruairi 2010 almarhum melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kalinya (PERNIKAHAN KEDUA) dengan seorang perempuan yang bernama HJ. ROHAYATI (masih hidup). Dan dari pernikahan Almarhum ACHMAD RIFA'I dengan HJ. ROHAYATI tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, Almarhum ACHMAD RIFA'I yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. HJ. ROHAYATI (sebagai isteri)
- b. MUHAMMAD AGNA PURNAMA bin ACHMAD RIFA'I (sebagai anak).
- c. MUHAMAD IQBAL FADILAH bin MUHAMAD ERO SUTEJA (sebagai cucu).

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa, maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum ACHMAD RIFA'I sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Almarhum ACHMAD RIFA'I telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 06 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum ACHMAD RIFA'I adalah :
  - a. HJ. ROHAYATI (sebagai isteri)
  - b. MUHAMMAD AGNA PURNAMA bin ACHMAD RIFA'I (sebagai anak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MUHAMAD IQBAL FADILAH bin MUHAMAD ERO SUTEJA (sebagai cucu).
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir dimuka persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemoho, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/42/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat kematian atas nama Achmad Rifa'i Nomor 474.3/0/2006/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Surat kematian atas nama Muhamad Ero Suteja Nomor 474.3/0/2006/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Surat keterangan waris dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Krikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Memed Bin H. Madtali, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Bambu Kuning, Rt.02/03, Desa Kreikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I adalah anak kandung dari Achmad Rifa'i dari istri pertama bernama Juminah yang telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II adalah istri kedua dari Achmad Reifa'i;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Achmad Rifa'i dengan Juminah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon I dan Muhamad Ero Suteja, namun Ero Suteja telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan mempunyai seorang anak bernama Muhamad Iqbal Fadillah;
- Bahwa pernikahan Achmad Rifa'i dengan Pemohon II (Hj. Rohayati) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Achmad Rifa'i telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 karena sakit, dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Alm Achmad Rifa'i telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm Achmad Rifa'i;
- Bahwa selain satu orang istri (Pemohon II), satu orang anak kandung (Pemohon I), dan satu orang cucu tidak ada lagi ahli waris lain;

2. Samsudin Bin H. Sayidin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp. Kramat Jaya, Rt.01/03, Desa Krikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I adalah anak kandung dari Achmad Rifa'i dari istri pertama bernama Juminah yang telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II adalah istri kedua dari Achmad Rifa'i;
- Bahwa pernikahan Achmad Rifa'i dengan Juminah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon I dan Muhamad Ero Suteja, namun Ero Suteja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan mempunyai seorang anak bernama Muhamad Iqbal Fadillah;

- Bahwa pernikahan Achmad Rifa'i dengan Pemohon II (Hj. Rohayati) tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Achmad Rifa'i telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 karena sakit, dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Alm Achmad Rifa'i telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm Achmad Rifa'i;
- Bahwa selain satu orang istri (Pemohon II), satu orang anak kandung (Pemohon I), dan satu orang cucu tidak ada lagi ahli waris lain;

Bahwa selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Tangerang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa dari posita Permohonan, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama ( Bukti P.2 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Achmad Rifa'i telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris (Bukti P.5) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah seorang istri, seorang anak kandung, dan seorang cucu kandung, maka majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

- Seorang istri;
- Seorang anak kandung;
- seorang Cucu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa ACHMAD RIFA'I telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris sah dari alm. Achmad Rifa'i, adalah sebagai berikut :
  1. Hj. ROHAYATI Binti H. RAHALI (Istri);
  2. MUHAMMAD AGNA PURNAMA Bin AQCHMAD RIFA'I;
  3. MUHAMAD IQBAL FADILAH Bin MUHAMAD ERO SUTEJA;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **-693595 Muharam 1419 H.**, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari **Drs. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Evi Triawianti** serta **Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETUA MAJELIS

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

## HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Evi Triawianti

Arifin, M.H.

## HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Z. Zaenal

## PANITERA PENGGANTI

Nani Nura'eni, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 241.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)